

Implementasi Perbup Jombang Nomor 41 Tahun 2019 terhadap Pembentukan Karakter Spiritualitas Siswa (Studi Kasus di SDN Jombang 2)

Nur Qurnia^{1*}, Fatkhullah Abdul Malik², Didin Sirojuddin³

^{1,2,3}Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

*Email: nurqurnia27@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the Jombang Regent Regulation Number 41 of 2019 on the formation of the spiritual character of students located at SDN Jombang 2. The background is the application of this regulation which is applied in public schools, while the curriculum in it contains the curriculum of Islamic boarding schools. This study aims to determine the effectiveness and factors that influence the implementation of these regulations. This type of research is descriptive qualitative where the researcher conducts observations, interviews and documentation in order to obtain the data needed for research. The application of these regulations is considered effective in increasing the spirituality of the students of SDN Jombang 2 although there are several influencing factors, both internal and external.

Keywords: Regent Regulation, Character, Spirituality

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 terhadap pembentukan karakter spiritualitas siswa yang bertempat di SDN Jombang 2. Latar belakangnya ialah penerapan peraturan ini yang diterapkan disekolah umum, sedangkan kurikulum di dalamnya berisi kurikulum pondok pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ke efektifan dan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi guna untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk meneliti. Penerapan peraturan tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan rasa spiritualitas siswa SDN Jombang 2 meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik internal atau eksternal.

Kata Kunci: Peraturan Bupati, Karakter, Spiritualitas

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Chotimah & Nisa', 2020). Pendidikan Islam adalah merupakan konsep berfikir yang bersifat mendalam dan terperinci tentang masalah-masalah kependidikan yang bersumberkan pada ajaran Islam (Wardani, 2019). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan utama dari diselenggarakannya suatu pendidikan adalah meningkatkan spiritualitas peserta didik, dan untuk memperoleh tujuan tersebut diperlukan usaha intens dari segala aparatur sipil negara yang bergerak dalam pendidikan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menunjang tujuan pendidikan tersebut.

Pramoedya Ananta Toer berkata bahwa pelajar harus belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan (Waslah, 2021). Pada hakikatnya, manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Sedangkan fenomena yang terjadi saat ini adalah melemahnya kepribadian baik seseorang. Oleh sebab itu pembentukan kepribadian seseorang sejak dini sangatlah penting, dalam hal ini tidak hanya orang tua yang berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang namun lingkungan pendidikan formal juga sangat berpengaruh (Rahmawati & Rohmah, 2019).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 butir a mengatakan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Pasal tersebut jelas menerangkan tidak adanya diskriminasi antar umat beagama dalam hal pendidikan, setiap individu berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya, dalam arti bahwa jika ia seorang muslim tentu ia berhak mendapatkan pendidikan agama Islam, jika ia seorang kristen maka ia berhak mendapatkan pendidikan keagamaan yang sesuai dengan agamanya, dan begitu seterusnya.

Pentingnya pendidikan yang tujuan utamanya sebagai peningkatan spiritualitas kepada Tuhan kiranya tidak hanya disampaikan melalui perundang-undangan yang ada, al-Quran sebagai pedoman umat muslim pun banyak membahas tentang pentingnya pendidikan keagamaan. Salah satunya tersurat pada surat al-Luqman ayat 12-15 :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامٍ إِنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Sungguh, Kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu, “Bersyukurlah kepada Allah! Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur (tidak bersyukur), sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar. Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.598) (Wasiat Kami.) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. 598) Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menerangkan tentang pentingnya menanamkan ideologi keagamaan kepada anak sejak dini, dalam ayat tersebut dicontohkan Lukman al-Hakim yang memberikan pendidikan kepada putranya mengenai prinsip-prinsip dasar materi pendidikan Islam yang terdiri atas masalah iman, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan, hal itu disebabkan karena orang tua merupakan guru pertama yang mendidik anak.

Urgensi pendidikan keagamaan baik dari sisi keislaman atau hukum positif yang ada di Indonesia kiranya yang menjadi salah satu pemicu munculnya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Perbup Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai amandemen dari Perbup Nomor 36 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelajaran Muatan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Alih-alih berupaya meningkatkan mutu keberagaman siswa siswi yang notabennya awam dengan pendidikan ala pesantren, upaya ini malah dihadapkan dengan banyaknya faktor-faktor penghambat dalam penyampaian materi kurikulum muatan lokal dan pendidikan diniyah dilingkungan SD dan SMP Kabupaten Jombang, mulai dari tenaga pendidik, tanggapan wali siswa, hingga berpuncak pada obyek pendidikan itu sendiri yakni siswa.

Beberapa argumen diatas mengenai berbagai regulasi yang mengatur tentang pendidikan keagamaan, anjuran Islam mengenai pendidikan berbasis agama, serta berbagai macam tanggapan yang sering didengar oleh peneliti mengenai penerapan Perbup Nomor 41 Tahun 2019 kiranya yang melatar belakangi penulis untuk menyusun suatu penelitian tentang dampak yang ditimbulkan oleh Perbup Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, mengingat Jombang merupakan tempat tinggal peneliti dan regulasi ini baru saja

diterbitkan. Adapun tempat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam menggali data adalah di SDN Jombang 2 Jombang, mengingat peneliti merupakan salah satu tenaga pengajar di lembaga tersebut.

METODE

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini bersifat penelitian lapangan atau bersifat kualitatif. Penelitian jenis kualitatif merupakan penelitian yang meneliti masalah yang masih belum jelas datanya. Oleh karena itu masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah penelliti berada dilapangan (Sugiyono, 2015). Adapun obyek penelitian ialah Siswa SDN Jombang 2, namun karena kondisi pandemi maka obyek tersbut beralih kepada Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah SDN Jombang 2 yang bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 2 Kec. Jombang Kab. Jombang.

Fokus penelitian ini meliputi implementasi atau penerapan Perbup Jombang Nomor 41 tahun 2019 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Jombang. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan 3 tahap seperti yang dikatakan oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi (Arikunto, 2006). Data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara intern dengan Pembimbing Muatan Lokal tersebut dianalisis menggunakan 3 tahap tadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 Terhadap Pembentukan Karakter Spiritualitas Siswa SDN Jombang 2, diperoleh dari keterangan beberapa narasumber sebagai berikut :

Selaku Kepala Sekolah di SDN Jombang 2, Bapak Aminudin S.Pd. pertama – tama menyatakan sikap merasa terbantu dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 dalam Pembentukan karakter spiritualitas siswa, saat ditanya tentang implementasi karakter spiritualitas siswa SDN Jombang 2 sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 Pak Amin menjelaskan:

“Pelaksanaan pendidikan karakter spiritual siswa sebelum disahkannya Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 diwujudkan dalam pembiasaan sehari-hari siswa dan semua warga sekolah mulai dari pagi sampai pulang sekolah dan juga ada jam tambahan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang terkait dengan nilai-nilai karakter dilaksanakan secara integratif oleh semua lini sekola Kalau pelaksanaan program harian kan otomatis penanaman karakter itu melekat kepada tata tertib sekolah, mulai dari kehadiran siswa tepat waktu, ikrar, tadarus, pelaksanaan KBM, sopan santun, senyum salam sapa, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah, sholat dhuha, serta sholat dzuhur berjamaa Banyak sekali pembiasaan - pembiasaan yang dapat menanamkan nilai-nilai karakter spiritualitas. Misalnya nilai karakter spiritualitas kesopanan bisa terlihat setiap kali bertemu siswa dan guru kami selalu menekankan dan mewajibkan untuk senyum, salam, dan sapa, karakter spiritualitas keagamaan seperti pembiasaan berbicara yang baik. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat menanamkan pembiasaan karakter spiritualitas sehingga melahirkan siswa-siswa yang berakhlakul karimah, setelah adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 tentu saja lebih membantu pihak sekolah dalam membimbing siswa agar memiliki karakter spiritualitas yang diharapkan. Jika sebelumnya pembiasaan – pembiasaan tersebut hanya diberikan melalui ekstrakurikuler namun dengan adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 siswa dapat mendalami pentingnya karakter spiritualitas melalui intrakurikuler.” (Aminudin, Kepala Madrasah)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya Perbup Nomor 41 Tahun 2019 ini, sekolah merasa lebih terbantu dalam mewujudkan karakter spiritual dalam diri siswa. Tujuan dari disahkannya perbup ini juga sudah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 bahwa tujuannya ialah mewujudkan peserta didik yang cerdas spiritual yang mendasari sikap dan perilaku baik di Satuan Pendidikan Dasar maupun masyarakat.

Ibu Harti Suyakin sebagai kbid kurikulum juga menjelaskan hal yang hampir sama, bahwa ada banyak sekali strategi atau cara yang dilakukan sekolah dan guru dalam implementasi pendidikan karakter spiritualitas siswa di SDN Jombang 2, diantaranya melalui program harian yang memang sudah menjadi program wajib di sekolah seperti bersalaman, membaca ikrar, tadarus, sholat dhuha, sholat dzuhur

berjamaah, dan masih banyak lagi, Ibu Harti menjelaskan implementasi pendidikan karakter spiritualitas di SDN Jombang 2 sebagai berikut:

“Yang jelas kalau ranahnya pendidikan karakter spiritualitas siswa, yang dimunculkan itu pertama yaitu program harian, pembiasaan. Njenengan juga tahu sendiri to program pembiasaan mulai dari pagi sudah terlihat pendidikan karakter spiritualitas yang kita implementasikan dalam pembiasaan, mulai dari bersalaman, ikrar, tadarus, sholat dhuha, sholat dzuhur berjamaah, itu. Banyak pokoknya mbak. Belum lagi kalau yang mingguan itu ada sholat dhuha berjamaah, membaca asmaul husna, membaca yasin, tahlil, kultum dan infaq pada hari jum’at. Yang satu bulan sekali ya insidental sesuai penjadwalannya. Kalau untuk PHBI ada peringatan 1 muharram, isro’ miraj, maulid nabi. Biasanya diisi dengan pengajian dan kadangkala diselipkan lomba-lomba. Kalau kaitannya dengan pendidikan karakter jenis lombanya juga menumbuhkan karakter anak, disiplin itu. Seperti adzan, kaligrafi, kultum, hafalan Al-Qur’an dan lain-lain. Nah, sekarang setelah disahkannya Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 maka tentu akan lebih mempermudah anak-anak dalam menerima materi – materi keagamaan yang awalnya hanya diterima hanya melalui pembiasaan sehari-hari dan ekstrakurikuler sekarang dapat melalui mata pelajaran yang diampu oleh pembimbing yang benar-benar pakar dalam keagamaan.” (Wawancara, Erda Amalia, Kabid. Kurikulum).

Seperti yang apa yang disampaikan di atas bahwa dengan adanya Perbup ini kegiatan-kegiatan keagamaan tidak hanya menjadi ekstrakurikuler saja tapi juga sudah dikodifikasikan menjadi kurikulum tetap. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 yaitu Maksud dari peraturan bupati ini merupakan pedoman bagi dinas, satuan pendidikan dan pembimbing muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pengawas dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis.

Lebih lanjut dijelaskan Ibu Harti mengenai strategi implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 terhadap peningkatan karakter spiritualitas siswa, Ibu Harti menjelaskan:

“Strateginya ya dengan melanjutkan pembiasaan – pembiasaan yang sudah lama dilaksanakan di SDN Jombang 2 ini. Baik pendidikan diniyah atau muatan lokal keagamaan kan sudah ada panduan – panduannya yang kurang lebih hampir sama dengan kebiasaan SDN Jombang 2 dalam Pembentukan karakter spiritualita siswa. Pendidikan karakter itu harus dimasukkan ke dalam pembelajaran setiap kali masuk, di RPP juga kita masukkan pendidikan karakter. Strategi dalam implementasi pendidikan karakter, yang pertama kalau menurut saya, teladan itu penting, jadi sebelum kita memberitahukan yang baik dan yang buruk kita harus memberi contoh hal yang baik. Kemudian yang kedua, selalu mengingatkan mereka dan mengkaitkan pembelajaran itu dengan muatan imtaq. Muatan imtaq itu menjadi ciri khas kita di al azhar, di mana apapun materinya harus merujuk pada satu sumber yang kita akui kebenarannya yaitu Al-Qur’an. Itu yang harus selalu kita ingatkan, misalkan ada anak yang melakukan pelanggaran kemudian kita ingatkan lagi apa tujuan pembelajaran ini?, muatan imtaqnya apa?, gitu”

Selain itu Ibu Harti yang terkenal ramah ini juga menambahkan, walaupun anak-anak telah dibiasakan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif keagamaan sehari-hari, namun tetap saja ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan anak-anak dalam menyerap ilmu keagamaan sehingga dinilai spriritualitasnya kurang. Hal tersebut seperti yang beliau katakan :

“yah, tapi mbak walaupun kita sudah *ngoyo* mendidik anak-anak agar spriritualitasnya baik, tetap ada saja penghambat. Walaupun Jombang dikenal dengan sebutan kota santri, diapit oleh beberapa pondok pesantren terkenal, dan banyak ulama *masyhur* disini, tapi tidak semua siswa itu hidup dilingkungan itu, ada beberapa yang jauh dari pesantren, ada juga yang memang hidup dekat dengan pesantren tapi tidak dikenalkan oleh orang tuanya pendidikan keagamaan sehingga agak menyulitkan bagi kita dalam mencetak karakter spriritualitas mereka.” (Wawancara, Harti Suyakin, Kabid Kurikulum)

Bapak Misradi yang akrab dipanggil dengan Pak Adi adalah salah satu pembimbing muatan lokal yang ada di SDN Jombang 2, beliau merupakan orang yang langsung terlibat dalam penyampaian materi Muatan Lokal Keagamaan sesuai yang dengan Perbup Nomor 41 Tahun 2019. Ketika beliau ditanya tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 beliau menjelaskan :

“Penerapan atau implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 di SDN Jombang 2 dalam meningkatkan karakter spiritualitas siswa sesuai dengan julukan kota Jombang sebagai Kota Santri tampaknya tidak menemui kesulitan yang berarti. Disamping memang lokasi SDN Jombang 2 yang berada di pusat kota Jombang sehingga tidak terlalu jauh dari pondok pesantren yang ada di Jombang. Membuat para siswa sedikit banyak mendapat pendidikan spiritual di tempat tinggal mereka. Seperti mengaji di sore hari atau malam hari, sehingga saat mendapat materi di sekolah yang berhubungan baca tulis al – Quran mereka tidak terlalu kesulitan, kebetulan kalau muatan keagamaan ini kan konsennya pada praktik peribadatan, berbeda dengan pendidikan diniyah yang lebih konsen pada materi – materi. Tidak hanya itu, kualifikasi pembimbing pada Muatan Lokal Keagamaan juga sudah di pilih dari kelas orang – orang yang faham betul mengenai urusan keagamaan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang terpilih di tempat tinggalnya menjadi ustadz atau tokoh masyarakat, sehingga saya rasa adanya Perbup Nomor 41 Tahun 2019 ini dapat Pembentukan mutu karakter siswa secara spiritual”(Wawancara, Misradi, Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan).

Hasil wawancara dengan Pak Adi menegaskan tentang kualifikasi pemilihan pembimbing muatan lokal, dari apa yang dikatakan bahwa kualifikasinya tidak hanya berdasarkan selebar ijazah sekolah tetapi harus dengan tes langsung untuk mengetahui kompetensi calon pembimbing tersebut, oleh karena itu banyak diantara pembimbing yang dipilih dari kalangan tokoh masyarakat atau bahkan ustadz. Hal tersebut seperti yang tertera pada Pasal 13, 14, dan 15 Perbup Jombang Nomor 41 Tahun 2019.

Implementasi Perbup Nomor 41 Tahun 2019 terhadap meningkatkan karakter spiritualitas siswa di SDN Jombang 2, selain diterangkan oleh Pak Adi sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan ada juga dengan motivasi-motivasi dan nasihat bapak serta ibu guru yang selalu ditanamkan kepada siswa. Karena dengan perkataan yang diucapkan kepada siswa, kemudian siswa merekam perkataan dan masuk ke dalam pikiran mereka dan tertanam ke pikiran mereka. Suatu hal yang sudah tertanam ke dalam pikiran maka akan berpengaruh dalam pengucapan atau bertutur kata, dan perkataan akan berpengaruh terhadap perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan akan berpengaruh pula kepada kebiasaan, dan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan karakter. Dan dengan karakter spiritualitas yang ditaburkan maka akan menuai nasibnya. Tidak hanya siswa saja yang melaksanakan pendidikan karakter spiritualitas di SDN Jombang 2, akan tetapi semua guru juga menerapkan pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter spiritual untuk guru dan kepala sekolah di SDN Jombang 2 hampir sama dengan apa yang dilakukan siswa-siswinya, dengan pembiasaan-pembiasaan seperti senyum, salam dan sapa setiap bertemu dengan siswa dan bapak ibu guru lainnya, melaksanakan ikrar guru, sholat dhuha, sholat dzuhur berjamaah Dan tidak lupa hal yang paling penting dilakukan oleh kepala sekolah dan guru adalah dengan selalu memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswinya, baik dalam perkataan, penampilan dan perbuatan, jadi penerapan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 ini tidak hanya dipraktikkan oleh pembimbing saja, namun juga seluruh tenaga kependidikan yang ada di SDN Jombang 2, baik sebelum perbup tersebut terbit atau setelahnya.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 terhadap Pembentukan karakter spiritualitas siswa diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan kegiatan kegiatan di luar sekolah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 terhadap Pembentukan karakter spiritualitas siswa SDN Jombang 2 tidak hanya dilakukan oleh siswa dan pembimbingnya saja, akan tetapi oleh kepala sekolah dan guru-guru. Strategi yang digunakan adalah dengan pembiasaan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, pengkondisian, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.

Dengan strategi di atas maka diharapkan akan terbentuk karakter yang kuat yang melekat dalam diri siswa sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupan setelah lulus baik di sekolah maupun di lingkungan rumah dan masyarakat.

SIMPULAN

Upaya pembentukan karakter spiritualitas siswa SDN Jombang 2 sudah dilaksanakan jauh sebelum diterbitkannya Perbup Jombang Nomor 41 Tahun 2019 dengan pembiasaan yang bersifat keagamaan seperti senantiasa bertutur kata yang baik, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan shalat dhuha bersama – sama, membaca ayat suci Al – Quran bersama – sama, dan lain sebagainya. Adapun setelah disahkannya Peraturan Bupati Jombang ini, upaya pembentukan dan peningkatan karakter spiritualitas siswa di SDN Jombang 2 semakin dimudahkan. Jika sebelum terbitnya Perbup tersebut praktik

pembentukan lebih banyak menggunakan cara pembiasaan sehari-hari dan ekstrakurikuler, maka setelah diterbitkan Perbup tersebut siswa – siswa dapat mendapat bimbingan pembentukan karakter spiritualitas melalui materi kurikulum.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Perbup Jombang No 41 Tahun 2019 dalam pembentukan karakter spiritualitas siswa SDN Jombang 2 ada 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor intern yang mendukung yaitu kesadaran siswa itu sendiri dalam melaksanakan atau menerapkan karakter spiritualitas pada dirinya. Sedangkan faktor dari luar diantaranya adalah visi dan misi sekolah, kekuatan dari guru, kegiatan yang sudah terprogram, sarana dan prasarana serta fasilitas sekolah yang memadai, serta lingkungan sekolah yang kondusif.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chotimah, C. & Nisa', Khoirun. (2020). Pengembangan Kurikulum Pondok Pesantren. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 6(1), 45-68.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung : CV Penerbit J-Art
- Pemerintah RI. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokus Media.
- Rahmawati, N. A., & Rohmah, H. (2019). Refleksi Konsepsi Hadratus Syech Kh. Hasyim Asy-'Ari Tentang Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Kitab Adabul 'Alim Wal Muta'allim di MTsN 14 Jombang. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 2(6), 43-48.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian* Bandung: Alfabeta.
- Wardani, D. K. (2019). Relevansi Teori Multiple Intelligences Dengan Pendidikan Agama Islam Menurut Zakiah Daradjat di RA 'Terpadu' Pojoklitih Plandaan Jombang. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 2(6), 49-52.
- Waslah, W. (2021). Hubungan Tingkat Kecerdasan Spiritual Dengan Kedisiplinan Santri Dalam Menjalankan Peraturan Pondok Pesantren Al-Masruriyyah Tebuireng Diwek Jombang. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1), 1-18.